

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *sa.n.14*, tanggal *14 Maret 2022* saya **Budi Sukirno**,
Jurisita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah
memberitahukan kepada :

Agus bin Hasan Abdullah, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Jalan Menteng Jaya Rt.004 Rw.008 Kelurahan Menteng
Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat.;
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 508/Pdt.G/2022/PA.Sbg Kamis, 10
Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangna tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Agus bin Hasan Abdullah) terhadap Penggugat (Nurul Hikmah binti Husen);
4. Membeban biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan *Tergugat + Salanputnya*
Surat pemberitahuan ini diserahkan ke Kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangan oleh saya.

Tergugat

Agus bin Hasan Abdullah

sc. 2/4

Kelurahan Menteng



hd
Dewi

